



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMER : 78 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan Keputusan Presiden No. 35 tahun 1968 tentang pengamanan barang2 inventaris milik ex KOTI, perlu menundjuk KOL ART SOEJOTO untuk membantu Sekretaris Kabinet ;

MeMengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 109 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden RI No. 171 tahun 1967 ;
5. Keputusan Presiden RI No. 35 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada KOL ART SOEJOTO, untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam mengamankan barang2 inventaris milik ex KOTI sebagaimana dimaksud surat Keputusan Presiden No. 35 tahun 1968.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Panglima Angkatan Darat ;
2. Ketua Team Likwidasi KOTI ;
3. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 27 Februari-1968.-

PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

G. S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI